

Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar

A. Octamaya Tenri Awaru¹, M. Ridwan Said Ahmad²

Program study pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Article Info

Article history:

Accepted : 24 March 2023

Publish : 3 April 2023

Keywords:

Karakteristik

Kekerasan seksual

Perempuan

Perguruan Tinggi

Article Info

Article history:

Diterima : 24 March 2023

Terbit : 3 April 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif presentatif dengan analisis univariat yang berfokus kepada Variabel tunggal. Untuk mengolah data, peneliti menggunakan alat SPSS 23.0. Hasil penelitian menunjukkan ada empat bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar yaitu: pesan lelucon gambar foto audio atau video yang bernuansa seksual sebesar 94%, Ditatap oleh seseorang dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman sebesar 93%; Dirayu dengan lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual di lingkungan kampus sebesar 90% dan Mendengar ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh dan atau identitas gender sebesar 85,2 persen. Adapun pelaku kekerasan seksual pada perempuan diperguruan tinggi negeri Kota Makassar adalah senior sebesar 46 persen dari jumlah responden, teman Angkatan 45 persen, tenaga kependidikan 4 persen dan dosen 3 persen. Adapun factor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar adalah; menganggap kekerasan seksual adalah hal yang biasa 43 %, budaya Victim blaming yang pernah terjadi sebelumnya 30 % dan relasi kuasa antara pelaku dan korban 26 %.

Abstract

This study aims to reveal the characteristics of sexual violence experienced by women in Makassar City State University. Data collection was carried out using questionnaires and documentation. Data analysis is performed statistically descriptive representative with univariate analysis that focuses on a single variable. To process the data, researchers use the SPSS 23.0 tool. The results showed that there were four forms of sexual violence experienced by women in Makassar City state universities, namely: joke messages, images, photos, audio, or videos that have sexual nuances by 94%, Being stared at by someone with sexual and / or uncomfortable nuances by 93%; Seduced with jokes and/or whistles that have sexual nuances in the campus environment by 90% and Hearing speech that discriminates or harasses the physical appearance of body condition and / or gender identity by 85.2 percent. The perpetrators of sexual violence against women in Makassar City state universities are seniors amounting to 46 percent of the number of respondents, 45 percent of class friends, 4 percent of education staff and 3 percent of lecturers. The factors causing sexual violence in women at state universities in Makassar City are; Sexual violence is common 43%, victim blaming culture is common 30% and power relations between perpetrators and victims 26%.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi](#)

[Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

A. Octamaya Tenri Awaru

Universitas Negeri Makassar

Email: a.octamaya@unm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun di kampus merupakan masalah global dan berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada banyak alasan mengapa kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan semakin marak terjadi, salah satunya adalah korban tindak kekerasan tersebut tidak mengadukan atau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54, anak-anak di lingkungan sekolah harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, teman sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya. (Sulisrudatin, 2018).

Hasil survei Komnas Perempuan tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 38% dari 1.859 laporan kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2016 terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Survei yang dilakukan oleh Yayasan Pulih tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 46,2% mahasiswi yang berpartisipasi telah mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Ubaisilfa, n.d.).

Tindakan kekerasan seperti memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, mencubit, menampar, mencekik, memarahi dengan ancaman kekerasan, menjemur murid di lapangan, bahkan melakukan pelecehan seksual adalah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 329 responden (90%) mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Dari jenis kekerasan, kekerasan fisik merupakan yang paling sering terjadi dengan jumlah 227 responden (70%). Persentase karakteristiknya terbagi menjadi kelas ringan dengan 17%, dan sedang dengan 83%. Sementara itu, kekerasan psikis terjadi pada 288 responden (90%) dengan persentase karakteristik ringan 45%, sedang 53%, dan berat 2%. Selanjutnya, kekerasan seksual dialami oleh sebanyak 49 responden (15%) dengan persentase karakteristik ringan 49% dan sedang 51%. Terakhir, kekerasan sosial dialami oleh 111 responden (30%) dengan persentase karakteristik ringan 18%, sedang 79%, dan berat 3%. (Etna dkk., 2015).

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena perbedaan kekuasaan atau perbedaan gender, yang bisa menyebabkan penderitaan psikologis atau fisik dan mengganggu kesehatan reproduksi. Kekerasan ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus, dan dapat menghalangi seseorang untuk belajar dengan aman dan optimal. (Suherman dkk., 2021)(Awaru, 2020; Awaru dkk., 2018)

Baru-baru ini dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang bertujuan untuk mengatasi meningkatnya kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi. Aturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 2021 (Noer & Kartika, 2022)(Adawiyah dkk., 2022). Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, serta upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pelaku tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi tidak hanya terancam sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap.

Rangkaian acara peluncuran Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021 mengungkapkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2020 mencapai 299.911. (Ramadhan, n.d.). Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan pada perempuan yang paling banyak ditemukan, dengan 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama. Sementara di ranah publik atau komunitas, kekerasan seksual menjadi yang paling umum dengan 962 kasus (55%). Terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus, dan percobaan perkosaan 10 kasus. (Fushshilat & Apsari, 2020). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Perempuan adalah salah satu yang paling menderita dari kekerasan seksual baik di ranah pribadi maupun di ranah umum, karena kasus kekerasan seksual pada perempuan adalah yang paling menonjol.

Kampus yang diharapkan menjadi tempat yang mengedukasi tentang nilai dan martabat manusia, malah justru menjadi tempat di mana nilai-nilai dan martabat manusia terutama perempuan, diremehkan dan dilanggar, terutama dalam masalah kekerasan seksual. Akibatnya, tempat ini yang seharusnya menjadi wadah untuk pembelajaran dan penghormatan nilai-nilai dan martabat manusia, terutama perempuan, malah menjadi tempat di mana mereka mengalami penghinaan dan pelanggaran.

Hingga saat ini, belum ada data konkret mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus secara umum. Namun, berdasarkan data pengaduan pelecehan dan kekerasan seksual UPI periode Mei-Juli 2020 yang diakses melalui bit.ly/anti-kekerasan, tercatat sebanyak 38 mahasiswa yang melaporkan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami.

Mayoritas korban mengalami pelecehan seksual (71%) dan kekerasan berbasis gender online (13%) yang dilakukan oleh civitas akademika UPI (UPI, 2020). Meski demikian, angka tersebut hanya mencerminkan bagian kecil dari fenomena kekerasan seksual yang sebenarnya lebih banyak terjadi dan tidak terlihat secara kasat mata.

Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap kasus kekerasan seksual hanya sebagai tindakan asusila, bukan kejahatan yang merugikan hak dan martabat kemanusiaan korban. Padahal, tindakan kekerasan seksual dapat berdampak traumatis bagi korban, tidak peduli bentuknya seperti apa. Studi yang dilakukan oleh Scott menunjukkan bahwa secara psikologis, korban kekerasan seksual rentan mengalami kecemasan, depresi, gangguan stress pasca trauma (PTSD), ketakutan, bahkan keinginan untuk bunuh diri (Amriana & Munir, 2018; Natasya & Susilawati, 2020). Di sisi sosial, korban kekerasan seksual juga berisiko menghadapi stigma negatif dan tuduhan *victim blaming* dari masyarakat.

Sebagaimana telah dituliskan di atas bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terkhusus dilingkungan kampus ibarat fenomena gunung es, hanya sedikit yang mau melaporkan, kebanyakan memilih untuk menutupi saja hal ini menyebabkan kekerasan seksual tetap langgeng dan selalu saja menghantui kaum perempuan di ruang public terkhusus dilingkungan pendidikan. Penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan karena kekerasan seksual menjadi isu hangat di kalangan akademisi semenjak di dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Fakta dilapangan banyak korban kekerasan seksual memilih untuk menutupi kekerasan seksual yang pernah dialami. Keputusan untuk menutupi kasus yang menimpa mereka disebabkan karena hal tersebut adalah aib dan juga adanya kemungkinan mereka menjadi *victim blaming*. Oleh karena menarik untuk memetakan karakteristik kekerasan seksual yang pernah dialami oleh perempuan dilingkungan kampus baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis frekuensi yang diekspresikan dalam bentuk persentase menggunakan metode survey. Survei deskriptif merupakan jenis survei yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan populasi yang sedang diteliti dengan fokus pada satu variabel (Abduh dkk., 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan yang terdaftar di tiga Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar pada tahun 2022, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Islam Negeri Makassar. Jumlah mahasiswa perempuan pada tahun tersebut diperkirakan sebanyak 63.261 orang.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Dalam teknik ini, sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus yang diformulasikan oleh Slovin, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif presentatif, khususnya analisis univariat yang berfokus pada satu variabel tunggal. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS 23.0 (Statistical Package for Social Science), yang digunakan untuk mengukur hubungan antara berbagai variabel dan meramalkan variabel tak bebas dari pengetahuan kita tentang variabel terkait.

Statistik deskriptif adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi dalam format yang dapat dimengerti dan digunakan untuk komunikasi. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan data hasil penelitian. Teknik-teknik statistik deskriptif berkaitan dengan cara-cara untuk mencatat, mengorganisir, dan

menyusun informasi numerik dari data. Data ini akan diolah untuk memperoleh presentasi nilai karakteristik kekerasan seksual pada mahasiswa perempuan di perguruan tinggi di Kota Makassar..

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pada tahun 2020, Kota Makassar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.423.877 jiwa yang terdiri dari 709.607 jiwa laki-laki dan 714.817 jiwa perempuan. Terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019. Kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai 8.361 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Biringkanaya sebesar 209.048 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kepulauan Sangkarang sebesar 14.125 jiwa/km².

di Kota Makassar terdapat 4 Perguruan tinggi Negeri atau 4 persen yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM) , Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN), Politeknik Negeri Ujungpandang (POLTEK). Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 16 atau 15 persen dari keseluruhan jumlah perguruan tinggi di Kota Makassar. Sedangkan Institut terdapat 2 buah atau 2 persen, Sekolah Tinggi sebanyak 45 atau 41 persen, dan akademi sebanyak 42 atau sebanyak 8 persen dari jumlah keseluruhan perguruan tinggi di Makassar. Total perguruan tinggi dan yang sederajat di Kota Makassar sebanyak 109 pada tahun 2020.

Jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin yang ada di kota Makassar pada perguruan tinggi negeri yaitu pada Universitas Hasanuddin terdapat 43.054 mahasiswa yang terdiri dari 20.302 mahasiswa laki-laki dan 22.752 mahasiswa perempuan. Sedangkan di Universitas negeri Makassar jumlah mahasiswa sebanyak 39.972 yang terdiri dari 16.315 mahasiswa laki-laki dan 23.657 mahasiswa perempuan. Sedangkan di Universitas Negeri Islam Makassar jumlah mahasiswa sebanyak 22.364 yang terdiri dari 10.312 mahasiswa laki-laki dan 11.052 mahasiswa perempuan. Dengan demikian jumlah mahasiswa yang terdapat pada tiga perguruan tinggi negeri yang ada di kota Makassar sebanyak 106.390 mahasiswa.

Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 63.261 mahasiswi dari 3 perguruan tinggi negeri yang menjadi Tempat penelitian. Dimana ketiga negeri tersebut bertempat atau berlokasi di Kota Makassar. Dari diagram di atas dapat terlihat bahwa jumlah mahasiswa dari Universitas Hasanuddin sebanyak 27.552, dari Universitas Negeri Makassar sebanyak 23.657. Sedangkan mahasiswa yang berasal dari atau berkuliah di Universitas Islam negeri Makassar sebanyak 12.052.

Responden penelitian berusia 20 tahun sebanyak 22 orang atau 22 persen dari sampel penelitian. Responden berusia 21 tahun sebanyak 35 orang atau 35 persen dari sampel penelitian dan berusia 22 tahun sebanyak 45 orang atau 45 persen dari sampel penelitian. berdasarkan agama yang dianut adalah sebanyak 81 responden beragama Islam atau 81% dari jumlah responden. Sedangkan responden penelitian yang beragama Kristen Protestan sebanyak 13 orang atau 13% dari jumlah responden responden yang beragama Katolik sebanyak 5 orang atau 5% dari jumlah keseluruhan responden dan agama terakhir yang merupakan agama yang dianut oleh responden adalah agama Hindu sebanyak 2 orang atau 2% dari jumlah keseluruhan responden penelitian.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat semester pada sampel penelitian adalah pada tingkat semester 2 terdapat 2 orang mahasiswi atau sebanyak 2 persen dari jumlah keseluruhan responden. Responden yang berada pada tingkat semester 4 sebanyak 19 orang atau 19 persen dari jumlah responden. Responden yang berada pada tingkat semester 6 sebanyak 28 orang atau 28 persen dari jumlah responden. Sedangkan mahasiswa yang berada pada tingkat semester 8 sebanyak 7 orang atau 7 persen dari jumlah keseluruhan responden.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswi dari tiga perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas

Islam Negeri Makassar. Kekerasan seksual dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan pelecehan seksual atau pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau ketika korban tidak menginginkannya, atau ketika hubungan seksual dilakukan dengan cara yang tidak diinginkan oleh korban dan mengganggu kebutuhan seksualnya. Penelitian ini akan membahas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan menggunakan indikator bentuk-bentuk perilaku seksual seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah digambarkan melalui tabel diatas maka diperoleh nilai akhir untuk bentuk-bentuk karakteristik kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar sebanyak 4051. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus persentase ditemukan nilai akhir yang diperoleh untuk tingkat presentasi karakteristik kekerasan seksual yang ada pada perempuan di perguruan tinggi kota Makassar berada pada nilai 48,22 persen.

Hasil penelitian yang memperoleh prosentase sebesar 48,2 persen dan jika disandingkan dengan hasil pengkategorisasian maka 48,2 berada pada rentang 36-52 persen atau berada pada kategori tidak tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil data-data penelitian karakteristik atau bentuk kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar berada pada kategori Tidak Tinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan persentase yang telah digambarkan di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ada empat bentuk kekerasan seksual yang menduduki kategori sangat tinggi yang dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar yaitu dikirimkan pesan lelucon gambar foto audio dan atau video yang bernuansa seksual meskipun sudah dilarang dengan besar persentase yaitu 94 persen

Terdapat 76 orang responden atau 76 persen yang pernah dikirim pesan lelucon gambar foto audio dan atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang dan terdapat 24 responden atau 24 persen dari sejumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 94 persen atau berada pada rentang 85-100 atau berada pada kategori sangat tinggi.

Selanjutnya bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar yang berada pada kategori sangat tinggi atau besaran persentase sebesar 93 persen adalah di tatap oleh seseorang dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. terdapat 74 orang responden atau 74 persen yang pernah di tatap oleh seseorang dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman dan terdapat 24 responden atau 24 persen dari sejumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu dan dua responden atau 2 persen yang menyatakan tidak pernah. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 93 persen atau berada pada rentang 85-100 atau berada pada kategori sangat tinggi.

Bentuk kekerasan seksual yang ketiga yang berada kategori tinggi yang pernah dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar adalah dirayu dengan lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual di lingkungan kampus yaitu sebesar 90 persen. terdapat 60 orang responden atau 60 persen yang Pernah dirayu dengan lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual di lingkungan kampus dan terdapat 40 responden atau 40 persen dari sejumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 90 persen atau berada pada rentang 85-100 atau berada pada kategori sangat tinggi.

Bentuk kekerasan seksual yang keempat yang berada pada kategori sangat tinggi yang pernah dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar adalah mendengar ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh dan atau identitas gender yaitu sebesar 85,25 persen yang juga berada pada kategori sangat tinggi. terdapat 55 orang responden atau 55 persen yang ragu-ragu Mendengar ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender dan terdapat 43

responden atau 44 persen dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan pernah. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 85,25 persen atau berada pada rentang 85-100 atau berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil olah data penelitian terdapat satu bentuk kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi Kota Makassar yang berada pada kategori tinggi yaitu Pernah diintip atau dengan sengaja melihat yang sedang anda lakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi didalam kampus. Bentuk kekerasan seksual ini berada pada kategori tinggi sebesar 63,5. terdapat 45 orang responden atau 45 persen yang tidak pernah Pernah diintip atau dengan sengaja melihat yang sedang anda lakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi didalam kampus dan terdapat 38 responden atau 38 persen dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu dan 17 responden atau 17 persen yang pernah. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 63,5 persen atau berada pada rentang 68-84 atau berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil olah data penelitian juga ditemukan dari ada 3 bentuk kekerasan seksual yang biasa terjadi di kampus menurut Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 yang menduduki atau berada pada kategori sangat tidak tinggi ada tiga bentuk yaitu pernah ada yang menyentuh mengusap meraba memegang memeluk mencium dan atau menggosokkan bagian tubuh tanpa persetujuan dengan prosentase 29,75 persen. yang kedua adalah ada yang membuka pakaian tanpa persetujuan selama berada di kampus pernah mengalami perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selama Selain alat kelamin di kampus sebesar 18,75 persen dan bentuk ketiga adalah memaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual di kampus Anda sebesar 25,5 persen.

Berdasarkan hasil olah data penelitian terdapat satu bentuk kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi Kota Makassar yang berada pada kategori sangat tidak tinggi yaitu pernah menjadi korban percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Bentuk kekerasan seksual ini berada pada kategori sangat tidak tinggi sebesar 18,75. terdapat 30 orang responden atau 30 persen yang sangat tidak pernah menjadi korban percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi, 66 responden atau 66 persen yang tidak pernah dan terdapat 3 responden atau 3 persen dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu dan 1 responden atau 1 persen yang pernah. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 18,75 persen atau berada pada rentang 36-52 atau berada pada kategori sangat tidak tinggi.

Bentuk kekerasan seksual yang ketiga yang berada pada kategori sangat tidak tinggi yang pernah dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar adalah pernah ada yang Membuka pakaian anda tanpa persetujuan anda selama kuliah di kampus anda yaitu sebesar 25,5 persen yang juga berada pada kategori sangat tidak tinggi. terdapat 69 orang responden atau 69 persen yang sangat tidak pernah Ada yang Membuka pakaian anda tanpa persetujuan selama kuliah di kampus, 30 responden atau 30 persen yang tidak pernah dan terdapat 1 responden atau 1persen dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 25,5 persen atau berada pada rentang 36-52 atau berada pada kategori sangat tidak tinggi.

Bentuk kekerasan seksual yang ketiga yang berada pada kategori sangat tidak tinggi yang pernah dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar adalah pernah ada yang Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh anda yaitu sebesar 29,75 persen yang juga berada pada kategori sangat tidak tinggi. Terdapat 69 orang responden atau 69 persen yang sangat tidak pernah Ada yang Membuka pakaian anda tanpa persetujuan anda selama kuliah di kampus anda, 72 responden atau 72 persen yang sangat tidak pernah dan terdapat 28 responden atau 28 persen dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan

tidak pernah. Setelah dilakukan penghitungan dan didistribusikan pada pengkategorisasian maka diperoleh persentase sebesar 29,75 persen atau berada pada rentang 36-52 atau berada pada kategori sangat tidak tinggi.

Berdasarkan hasil olah data angket penelitian ditemukan bahwa dari tiga bentuk kekerasan seksual yang paling tinggi persentasenya dilakukan oleh pelaku yang berada di dalam lingkungan kampus dan dari data oleh penelitian ini ada empat pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi negeri di Kota Makassar yaitu Dosen, tenaga kependidikan, teman Angkatan, senior dan lain-lain. Hasil distribusi persentase dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi negeri

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dosen	3	3.0	3.0	3.0
Tenaga kependidikan	4	4.0	4.0	7.0
Teman angkatan	45	45.0	45.0	52.0
Senior	46	46.0	46.0	98.0
Lain-lain	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Berdasarkan hasil olah data angket penelitian di atas dapat dideskripsikan bahwa pelaku kekerasan seksual pada perempuan di lingkungan perguruan tinggi negeri di Kota Makassar ada 4 yaitu tiga responden atau 3 persen dari jumlah keseluruhan responden menyatakan pelaku kekerasan seksual adalah dosen, 4 responden atau 4 persen responden penelitian menyatakan pelaku kekerasan seksual adalah tenaga kependidikan, 45 responden atau 45 persen dari jumlah total responden menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual adalah teman angkatan, 46 responden atau 46 persen dari total jumlah keseluruhan responden menyatakan pelaku kekerasan seksual pada perempuan di lingkungan perguruan tinggi adalah senior, dan 2 n-track atau 2 persen yang menyatakan lain-lain. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku kekerasan seksual yang menduduki posisi paling atas adalah senior kemudian teman angkatan tenaga kependidikan dan juga dosen adapun lain-lain dalam kategori ini ini adalah mereka yang berasal atau tidak termasuk dari ke empat pelaku tersebut. Hasil penelitian yang menemukan bahwa ada 4 pelaku kekerasan seksual yang terjadi di di lingkungan perguruan tinggi pada perempuan yaitu dosen tenaga kependidikan teman angkatan dan juga senior.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan olah data angket penelitian terkait dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus atau perguruan tinggi pada perempuan di Kota Makassar ditemukan sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor penyebab kekerasan seksual terjadi dilingkungan kampus

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
Relasi Kuasa antara pelaku dan korban	26	26.0	26.0	27.0

Budaya Victim Blaming yang pernah terjadi	30	30.0	30.0	57.0
menganggap itu hal yang biasa	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dideskripsikan bahwa menurut responden faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual perempuan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi adalah relasi kuasa antara pelaku dan korban sebanyak 26 responden atau 26 persen dari jumlah keseluruhan responden, 30 responden atau 30 persen dari jumlah keseluruhan responden menyatakan faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus karena adanya budaya Victim blaming yang pernah terjadi sebelumnya, dan 43 responden atau 43 persen dari jumlah keseluruhan responden menyatakan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus disebabkan oleh anggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Dari ketiga faktor penyebab yang menjadi jawaban responden di atas dapat dilihat bahwa adanya anggapan bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu hal yang biasa terjadi pada perempuan menjadi faktor penyebab yang paling dominan terjadinya kekerasan pada perempuan di lingkungan perguruan tinggi di Kota Makassar.

3.2 Pembahasan

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh seseorang dalam konteks hasrat seksual, nafsu seksual, dan reproduksi, yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan keinginan individu tersebut. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas karena faktor ketimpangan kekuasaan atau gender, maupun alasan lain.

Kemungkinan terjadinya kekerasan seksual sangat besar dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik dalam ruang pribadi maupun publik, termasuk di perguruan tinggi. Berbagai berita mengenai kekerasan seksual telah dilaporkan di berbagai kampus di Indonesia, termasuk perguruan tinggi umum dan agama. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berasal dari civitas akademika, seperti dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Karakteristik pelaku kekerasan seksual bervariasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang terlihat sopan, agamis, dan cerdas, seperti dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan, maupun mahasiswa senior dan seangkatan.

Biasanya, pelaku kekerasan seksual dikenal dekat oleh korban sehingga korban tidak menaruh curiga terhadapnya. Pelaku seringkali melakukan kekerasan seksual terhadap banyak orang bahkan bisa mencapai 30 orang, dan karena itu media sering menyebutnya dengan sebutan "dosen predator" atau "dosen mesum". Karena itulah, kekerasan seksual di kampus seperti gunung es yang hanya terungkap jika ada mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan pengalamannya. Jika ada satu orang yang berani bersuara, maka akan muncul keberanian dari korban lainnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari angket penelitian, yang disebarkan kepada 100 responden perempuan yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri di kota Makassar, terdapat empat bentuk kekerasan seksual yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Pertama, pesan berupa gambar, foto, audio, dan/atau video dengan konten bernuansa seksual masih sering dikirimkan meskipun sudah dilarang, dengan persentase sebesar 94%. Kedua, tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan ketika seseorang ditatap dengan nuansa seksual mencapai 93%. Ketiga, 90% responden mengalami rayuan yang berupa lelucon dan/atau siulan bernuansa seksual di lingkungan kampus. Terakhir, 85,2% responden mendengar ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender.

Hasil penelitian juga menemukan ada satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar yang berada pada kategori tinggi yaitu pernah diintip dan dengan sengaja melihat yang sedang dilakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi di dalam kampus dengan besar persentase sebesar 63,5 persen.

Jika dicermati hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dominan terjadi pada perempuan di perguruan tinggi negeri kota Makassar masuk dalam kategori pelecehan seksual. Hal ini relevan dengan hasil Riset WHO menyebut kekerasan oleh pasangan sebagai bentuk pelecehan yang paling banyak dilaporkan. Sekitar 641 juta perempuan mengaku pernah mengalaminya (Annas Cahyati, 2022).

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahima, yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi isu yang menarik perhatian publik. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, jenis kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan di media adalah pemerkosaan (34%), pelecehan seksual (22%), dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecil seperti ditatap dengan nuansa seksual atau dirayu dengan lelucon bernuansa seksual merupakan hal yang sering terjadi di ruang publik dan semi-publik, dan statistik menunjukkan bahwa 90% perempuan pernah mengalami pelecehan setidaknya sekali dalam hidup mereka. (PRIANDANU, 2021).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak aman ini masuk dalam kategori street harassment. Street harassment adalah tindakan seperti melotot, bersiul, meraba-raba, mengikuti, dan memberikan komentar verbal yang mengganggu (Amin & Awaru, n.d.; Dewi, 2019). Menurut laporan yang berjudul "Unsafe and Harassed in Public: A National Street Harassment Report," street harassment diartikan sebagai interaksi yang tidak diinginkan yang terjadi di ruang publik dan melibatkan dua orang atau lebih yang tidak saling kenal, biasanya disebabkan oleh faktor gender, orientasi seksual, atau identitas gender, dan membuat korban merasa kesal, marah, malu, atau takut. Street harassment sering kali diidentifikasi sebagai pelecehan seksual di tempat umum dan sebagian besar korbannya adalah perempuan, meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban.

Bentuk kekerasan seksual yang lain yang terjadi di perguruan tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 menduduki posisi tidak tinggi selain itu hasil penelitian ini juga menemukan bahwa ada tiga bentuk kekerasan seksual yang biasa terjadi yang menduduki kategori sangat tidak tinggi atau tidak biasa atau tidak lazim ada di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar yaitu pernah ada yang menyentuh mengusap meraba memegang memeluk mencium dan atau menggosokkan bagian tubuh tanpa persetujuan dengan persentase 29,3% yang kedua adalah ada yang membuka pakaian tanpa persetujuan selama berada di kampus pernah mengalami pemekaran termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selama Selain alat kelamin di kampus sebesar 18,7 dan bentuk ketiga yang tidak pernah muncul atau berada pada kategori tidak tinggi adalah memaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual di kampus sebesar 25,5

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun terhadap anak. Salah satu faktornya adalah faktor internal individu yang terkait dengan pelaku, di mana pelaku sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman dan lingkungan eksternal, sehingga kesulitan dalam mempertahankan batas-batas ruang personal dan kebutuhan akan privasi dapat memicu kekerasan seksual. Selain itu, terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti posisi anak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas rendah dari pelaku kekerasan seksual, kurangnya kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindakan kejahatan terhadap anak, dan kurangnya program edukasi dari pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa pelaku dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ada empat yaitu senior, teman Angkatan, tenaga

kependidikan dan dosen. Dari keempat pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus ini yang paling mendominasi adalah yang dilakukan oleh senior yang disusul oleh teman Angkatan mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelaku dari kekerasan seksual di kampus perguruan tinggi sering kali adalah orang yang sudah dikenal oleh korban (Gili dkk., 2022; Ishak, 2020; Rusyidi dkk., 2019; Septiani, 2021; Soejoeti & Susanti, 2020a). Orang yang dikenal ini tidak hanya teman sebaya korban (seperti teman kuliah atau pacar) tetapi juga bisa orang yang mereka hormati seperti profesor atau dosen pembimbing.

Hasil penelitian ini terkait dengan penelitian Ishak yang menemukan bahwa risiko dan tingkat viktimisasi akibat pelecehan meningkat seiring waktu di institusi. Mahasiswa sarjana tradisional, mahasiswi, dan mahasiswa minoritas gender dan seksual juga ditemukan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap pelecehan. Khususnya, perempuan memiliki kemungkinan lebih besar mengalami pelecehan seksual oleh dosen/staf dan teman sebaya. Para mahasiswa/I yang memiliki minoritas ras dilaporkan mengalami tekanan yang cukup tinggi dari pelaku dan masyarakat sekitar jika melaporkan pelecehan.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa pelaku pelecehan sering kali lebih senior dari korban dan memiliki posisi penting dalam suatu instansi. Hal ini membuat korban cenderung tidak melapor. Secara umum, masyarakat seringkali menganggap pelecehan seksual di tempat kerja perkantoran tidak pernah terjadi, karena mereka menganggap tempat kerja sebagai lingkungan yang aman.

Hasil penelitian ini juga menggambarkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah terjadinya kekerasan seksual perempuan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi adalah 1) relasi kuasa antara pelaku dan korban sebanyak 26 responden atau 26 persen dari jumlah keseluruhan responden, 30 responden atau 30 persen karena adanya budaya *Victim blaming* yang pernah terjadi sebelumnya, dan 43 responden atau 43 persen dari responden menyatakan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus disebabkan oleh anggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Fitzgerald, Dziech and Weiner, Grauerholz et al, dan Eyre yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan seksual, institusi perguruan tinggi terkait seringkali terlibat dan teridentifikasi sebagai bagian dari insiden tersebut (Olgadelina, 2022; Soejoeti & Susanti, 2020b). Menurut Eyre, hal ini terjadi karena adanya relasi kekuasaan di institusi perguruan tinggi yang mempengaruhi cara pandang dan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual, sehingga tindakan pelecehan seksual seringkali dilegitimasi.

Meskipun gaya hidup dan aktivitas rutin dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami kejadian kekerasan seksual di kampus, namun hal tersebut belum cukup untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan yang mengatur ekspektasi peran dan kendala struktural di perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa kebijakan kelembagaan atau peraturan yang diterapkan oleh perguruan tinggi yang tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di kampus terjadi dalam aktivitas yang secara spesifik ditentukan oleh kampus seperti perkuliahan, bimbingan tugas akhir, dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)..

Dalam pandangan feminis radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan yang paling mendasar oleh laki-laki terhadap perempuan. Konsep patriarki yang sangat kuat dalam masyarakat kita melegitimasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai properti laki-laki yang harus diperintah dalam segala hal, termasuk perilaku dan berpakaian. Pengalaman para narasumber yang telah disajikan sebelumnya mencerminkan karakteristik ini. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus di Indonesia dianggap sebagai bentuk kekerasan gender yang terutama menargetkan perempuan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar dalam sistem budaya dan agama kita, di mana perempuan sering dianggap lebih rendah dan harus tunduk pada laki-laki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Karakteristik kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: bahwa ada empat bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar yaitu: 1) di kirimkan pesan lelucon gambar foto audio dan atau video yang bernuansa seksual meskipun sudah dilarang dengan besar persentase 94%; 2) Ditatap oleh seseorang dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman sebesar 93%; 3). Dirayu dengan lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual di lingkungan kampus sebesar 90% dan 4) Mendengar ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik kondisi tubuh dan atau identitas gender sebesar 85,2 persen. Adapun pelaku kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar adalah senior sebesar 46 persen dari jumlah responden, teman Angkatan 45 persen, tenaga kependidikan 4 persen dan dosen 3 persen. Adapun factor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar adalah; 1) menganggap kekerasan seksual adalah hal yang biasa 43 persen, budaya Victim blaming yang pernah terjadi sebelumnya 30 persen dan relasi kuasa antara pelaku dan korban 26 persen dari jumlah keseluruhan responden.

Berdasarkan hasil penelitian tentang karakteristik kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Perguruan tinggi harus memperkuat program pelatihan dan edukasi bagi mahasiswa dan staf tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, tanda-tanda, dan cara menghindari serta melaporkannya; 2) Perguruan tinggi harus mengadopsi dan menegakkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan tindakan kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Kebijakan ini harus terkait dengan sanksi dan pengawasan yang ketat; 3) Perguruan tinggi harus mempromosikan budaya kampus yang positif dan inklusif, yang mendorong toleransi dan menghargai perbedaan individu. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye anti-kekerasan seksual; 4) Perguruan tinggi juga harus memperkuat sistem pendukung untuk korban kekerasan seksual, seperti pusat layanan kesehatan mental dan konseling, dan memastikan bahwa sumber daya ini tersedia secara terbuka dan mudah diakses; 5) Pemerintah juga harus berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan di perguruan tinggi negeri Kota Makassar. Ini dapat dilakukan melalui pemberian dukungan dan alokasi anggaran untuk program-program pelatihan dan edukasi, serta peningkatan keamanan di lingkungan kampus.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar atas dukungan dan bantuan sehingga terlaksananya penelitian PNBPN ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Survey Design: Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 31–39.
- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
- Amin, N. A., & Awaru, A. O. T. (n.d.). Dampak Catcalling terhadap Objektivitas Diri dan Citra Tubuh Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(1), 91–98.
- Amriana, A., & Munir, M. (2018). LAYANAN KONSELING REALITAS UNTUK MENANGANI POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) PADA ANAK

- KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 1(1), 162–172.
- Annas Cahyati, A. (2022). *Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di rumah hijau (Rh) consulting Mataram*. UIN Mataram.
- Awaru, A. O. T. (2020). The Social Construction of Parents' Sexual Education in Bugis-Makassar Families. *Society*, 8(1), 175–190.
- Awaru, A. O. T., Idris, R., & Agustang, A. (2018). Sexual Education at High School Sinjai East. *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198–212.
- Etna, P. I., Bhima, S. K. L., & Saebani, S. (2015). *Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*. Faculty of Medicine.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). SISTEM SOSIAL PATRIARKI SEBAGAI AKAR DARI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PATRIARCHAL SOCIAL SYSTEM AS THE ROOT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 121–127.
- Gili, I. L., Fajarulloh, M. S., Choliq, M. I., Al-Amin, M. I. N., & Hapsery, A. (2022). Structural Equation Modeling untuk Memodelkan Pengaruh Pelecehan Seksual terhadap Kesehatan Mental Mahasiswi di Kota Surabaya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2).
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Natasya, G. Y., & Susilawati, L. K. (2020). Pemaafan pada remaja perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(3), 169–177.
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Olgadelina, F. (2022). *Perempuan sebagai Objek Sexual Harassment di media sosial Instagram: studi kasus mahasiswi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- PRIANDANU, M. A. (2021). *Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender Di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Institusi Pendidikan Di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni Di UGM Dan IM Di UII)*.
- Ramadhan, N. F. (n.d.). *Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019*. Fisip UIN Jakarta.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020a). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1), 67–83.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020b). Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207–221.
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173–182.
- Ubaisilfa, S. F. (n.d.). *Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik oleh I Gede Ary Astina pada Media Online Kompas.com*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- UPI, B. R. (2020). *KOK KEKERASAN SEKSUAL BISA TERJADI DI KAMPUS?*

<http://bem.rema.upi.edu/kok-kekerasan-seksual-bisa-terjadi-di-kampus/>